

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) sekarang ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, peringkat Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia pada tahun 2016 meningkat menjadi 111, sedangkan sebelumnya pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 114. Memanfaatkan TI sebagai alat pendukung sering digunakan oleh individu, lembaga, sampai dengan instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan TI di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam kelangsungan proses bisnis organisasi.

Seiring dengan pertumbuhan Teknologi Informasi yang pesat, tentunya tidak lepas dari kerentanan dan risiko dari penggunaan teknologi tersebut. Semakin tingginya penggunaan Teknologi Informasi bagi masyarakat, maka semakin tinggi juga ancaman dan risiko yang terjadi. Ancaman terhadap teknologi informasi pada dasarnya diakibatkan oleh kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh oknum dengan tujuan mengambil alih aset/informasi yang mempunyai nilai (Setiawan, 2013). Salah satu contoh Aset/informasi yang mempunyai nilai yaitu data pribadi.

Data Pribadi merupakan data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal yang bersifat pribadi (Latumahina, 2014). Di Indonesia, data-data pribadi terkait dengan kependudukan seperti NIK, dan E-KTP harus dilindungi agar tidak mudah dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan pemilik data, mulai dari Penjualan Data Pribadi, Penipuan, sampai dengan Transaksi Ilegal (Sautunnida, 2018). Maka dari itu diperlukan juga pengamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghimbau kepada seluruh instansi pemerintahan khususnya instansi terkait pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan

keamanan informasi (Setiawan, 2013). Salah satu instansi pemerintah yang wajib melindungi Data Pribadi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DISDUKCAPIL menyimpan seluruh Data Pribadi penduduk di Indonesia, termasuk DISDUKCAPIL Kota Cimahi yang termasuk ke dalam penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu diperlukan tingkat keamanan yang tinggi dalam melindungi Data Pribadi. Dalam menerapkan perlindungan data pribadi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang terkait dengan penerapan keamanan informasi.

Regulasi mengenai perlindungan data pribadi mengacu pada beberapa undang-undang tentang pengelolaan data pribadi. Seperti, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian , Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik..

Pada tanggal 1 Desember 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan aturan terkait tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Regulasi tersebut bertujuan untuk terwujudnya penerapan aturan terkait Perlindungan Data Pribadi. Permasalahan yang terdapat pada DISDUKCAPIL Kota Cimahi yaitu terdapat prosedur-prosedur yang belum terpenuhi sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam mewujudkan penerapan aturan diperlukan kesesuaian antara instansi dengan regulasi yang telah diatur. Selain itu, dalam melakukan kesesuaian antara DISDUKCAPIL Kota Cimahi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, diperlukan juga pengelolaan risiko sebagai langkah untuk menilai risiko yang terjadi pada DISDUKCAPIL Kota Cimahi.

Diperlukan standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pendekatan risiko, salah satu standar internasional yang menangani terkait pengelolaan risiko yaitu ISO 31000. ISO 31000 merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh *The International Organization for Standardization* dan digunakan untuk mengelola berbagai risiko yang terjadi pada sebuah instansi . Setelah melakukan pendekatan risiko dengan ISO 31000, diperlukan juga pendekatan untuk kontrol keamanan sistem informasi yaitu ISO 27001:2013.

ISO 27001:2013 merupakan standar Keamanan Informasi untuk melakukan kontrol penanganan temuan risiko. Lembaga pemerintah dapat menggunakan standar tersebut untuk menerapkan manajemen pengamanan informasi (Cahyani, 2018).

Setelah melakukan penilaian dengan standar di atas, akan muncul sebuah rekomendasi dari temuan-temuan yang ada baik dari segi manusia, kebijakan, prosedur operasional, instruksi kerja, dan teknologi agar sesuai dengan regulasi yang ada.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usulan penerapan perlindungan data pribadi dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) khususnya pada proses penyimpanan data pribadi dalam solusi aspek *people*, kebijakan, SOP, instruksi kerja, dan aspek *technology* di DISDUKCAPIL Kota Cimahi?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan perlindungan data pribadi dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) khususnya pada proses penyimpanan data pribadi di Disdukcapil Kota Cimahi dalam solusi aspek *people*, Kebijakan, SOP, Instruksi Kerja dan aspek *technology*.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan rekomendasi terkait dengan Pengelolaan Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik khususnya pada proses Penyimpanan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di DISDUKCAPIL Kota Cimahi.

I.5 Ruang Lingkup

Tugas akhir ini mempunyai ruang lingkup yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Objek perancangan terbatas pada DISDUKCAPIL Kota Cimahi di dalam fungsi-fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab pada pengelolaan Perlindungan Data Pribadi.
2. Penyusunan rekomendasi berfokus pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada proses penyimpanan data pribadi.
3. Kerangka kerja yang digunakan hanya ISO 31000:2018 dan ISO 27001:2013
4. Tidak terdapat pembuatan aplikasi untuk mendukung rancangan rekomendasi pada penelitian ini.